



**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan R.T.A. Milono Nomor 1 Palangka Raya 73111  
Telepon (0536) 3221716 email sekda@kalteng.go.id

Palangka Raya, 28 Desember 2021

Nomor : 027/303/II.4/PBJ  
Lampiran : -  
Sifat : **Penting/Segera**  
Hal : Pengumuman RUP  
Melalui SiRUP LKPP  
Untuk Tahun Anggaran  
2022

Kepada  
Yth. Kepala Badan/Dinas/Biro/Unit  
Organisasi Perangkat Daerah  
Pemerintah Provinsi Kalimantan  
Tengah  
di -


**TEMPAT**

Bahwasanya pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menggunakan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE). Berkaitan dengan hal tersebut maka:

1. Bahwa pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Tahun Anggaran 2022 tidak dapat dilaksanakan apabila Rencana Umum Pengadaan (RUP) tidak diumumkan melalui Sistem Informasi Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (SiRUP) LKPP di <https://sirup.lkpp.go.id>;
2. Bahwa kegiatan Pengadaan Barang Jasa/Pemerintah yang diumumkan adalah keseluruhan pemaketan (melalui penyedia dan/atau swakelola) yang dilaksanakan di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah;
3. Memperhatikan point tersebut di atas, menginstruksikan agar OPD Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah segera mengumumkan RUP terhadap keseluruhan paket pengadaan yang dilaksanakan di Tahun Anggaran 2022, dengan total pagu diumumkan menyamai nilai pagu anggaran Belanja Pengadaan.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

a.n. GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH  
Pj. SEKRETARIS DAERAH,



Drs. H. MURYAKIN, M.Si  
Pembina Utama Madya  
NIP. 196506101991031025